



**PUTUSAN**

Nomor 544/Pid.B/2021/PN Jmr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Moch. Erwin Bin Slamet
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/6 April 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Kapt. Piere Tendean IV, Lingk Krang Baru,  
Rt/Rw : 03/10, Kel Karangrejo, Kec Sumbersari,  
Kab Jember.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta/ Wartawan Media Ekspresi Online

Terdakwa Moch. Erwin Bin Slamet ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Moch. Abdullah Bin Parto
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/16 Mei 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingk Puring, Rt/Rw : 04/01, Kel Slawu, Kec  
Patrang, Kab Jember.

Halaman 1 dari 35 Putusan 544/Pid.B/2021/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta / Direktur Media Ekspresi Online
- Terdakwa Moch. Abdullah Bin Parto ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021
  5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Wadi Munir, S.H. Advokat yang beralamat kantor di Jalan Koptu Berlian no. 22, Rt. 1, Rw. 2, Kel. Antirogo, Kec. Sumbersari, Kab. Jember berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember dibawah register nomor: 100/Pendaft/Pidana/2021/PN Jmr tanggal 25 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 544/Pid.B/2021/PN Jmr tanggal 19 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 544/Pid.B/2021/PN Jmr tanggal 19 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOCH. ERWIN Bin SLAMET dan terdakwa MOCH. ABDULLAH Bin PARTO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang"

Halaman 2 dari 35 Putusan 544/Pid.B/2021/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam Pasal 368 ayat (1), ayat (2) ke 2 KUHP, dalam dakwaan Kesatu.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOCH. ERWIN Bin SLAMET dan terdakwa MOCH. ABDULLAH Bin PARTO, dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama menjalani masa tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);  
Dikembalikan kepada saksi korban EKO YULIANTO dan saksi korban DENOK ANDARI;
  - 2 (dua) buah Id Card An. MOCH.ERWIN Bin SLAMET dan MOCH.ABDULLAH Bin PARTO,
  - 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna hitam.
  - 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO warna hitam.
  - 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO warna putih  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit Mobil Merk Suzuki Escudo, warna hijau, Nopol : P-1391-DQ,  
Dikembalikan kepada terdakwa MOCH. ABDULLAH Bin PARTO
4. Menetapkan agar mereka terdakwa, dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000.- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan duplik dari Para Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

Bahwa mereka terdakwa MOCH. ERWIN Bin SLAMET bersama terdakwa MOCH. ABDULLAH Bin PARTO pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekitar 15.00 Wib dan pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021, sekitar pukul 16.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di pinggir jalan depan Pasar Sumberejo, Kec Wuluhan, Kab Jember dan bertempat di dalam warung Kopi yang berada di depan Masjid HIDAYATULLAH Kec Jenggawah, Kab Jember atau setidaknya pada suatu

Halaman 3 dari 35 Putusan 544/Pid.B/2021/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada saat terdakwa MOCH. ERWIN Bin SLAMET hendak perjalanan dari rumah ke Kantor Desa yang berada di Kec. Jenggawah, Kab. Jember yang mana sudah ada janji dengan terdakwa MOCH. ABDULLAH Bin PARTO yang merupakan atasan terdakwa MOCH. ERWIN Bin SLAMET dengan mengendarai sepeda motor, sesampainya di depan Hotel Beringin Indah (BI) terdakwa MOCH. ERWIN Bin SLAMET berpapasan dengan Mobil Splash warna Hitam yang dikendarai oleh saksi korban EKO YULIANTO bersama dengan saksi korban DENOK ANDARI. Selanjutnya terdakwa MOCH. ERWIN Bin SLAMET membuntuti mobil Splash warna hitam tersebut dan setiba di sekitaran Kolam Renang di Desa Kertonegoro Mobil Splash warna hitam tersebut berhenti dan kemudian terdakwa MOCH. ERWIN Bin SLAMET juga berhenti di belakang mobil tersebut dan setelah itu terdakwa MOCH. ERWIN Bin SLAMET melihat saksi korban DENOK ANDARI yang langsung menuju kerumah pinggir jalan dan mengambil sepeda motor Honda Vario 125. Pada saat itu juga terdakwa MOCH. ERWIN Bin SLAMET langsung menghubungi terdakwa MUHAMMAD ABDULLAH dan mengatakan jika ada seorang perempuan yakni saksi korban DENOK ANDARI yang dicurigai keluar dari dalam Hotel Beringin Indah (BI) sedangkan untuk Mobil Splash warna hitam tersebut langsung berjalan meninggalkan lokasi dan kemudian saksi korban DENOK ANDARI menaiki sepeda motornya dan berjalan. Kemudian terdakwa MOCH. ERWIN Bin SLAMET membuntuti saksi korban DENOK ANDARI hingga masuk ke Kantor Desa Glundengan, Kec. Wuluhan, Kab. Jember. Kemudian terdakwa MOCH. ERWIN Bin SLAMET kembali menghubungi terdakwa MUHAMMAD ABDULLAH dan memberikan Informasi jika saksi korban DENOK ANDARI berhenti di Balai Desa Glundengan, Kec Wuluhan, Kab Jember tidak lama. Kemudian datang terdakwa MUHAMMAD ABDULLAH dengan

Halaman 4 dari 35 Putusan 544/Pid.B/2021/PN Jmr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor bersama dengan saksi ABDUL GANI dan saksi SUSANTO als P. TO dan setelah itu mereka terdakwa, saksi ABDUL GANI dan saksi SUSANTO als P. TO masuk ke dalam Kantor Desa secara bersama-sama untuk menemui saksi korban DENOK ANDARI yang keluar dari Hotel Beringin Indah (BI) dan setelah bertemu mereka terdakwa langsung Konfirmasi dengan menanyakan "Nama" dan korban mengaku bernama saksi korban DENOK ANDARI dan Konfirmasi terkait dirinya yang baru keluar dari Hotel Beringin Indah (BI) dan saksi korban DENOK ANDARI mengakui perbuatannya jika dirinya masuk ke dalam Hotel Beringin Indah (BI) tersebut bersama dengan seorang laki-laki yang bernama saksi korban EKO YULIANTO yang bukan suaminya dan kemudian mereka terdakwa meminta nomer telepon saksi korban EKO YULIANTO dan selanjutnya saksi korban DENOK meminta tolong agar permasalahan ini tidak ramai. Pada saat itu juga terdakwa MOCH. ERWIN Bin SLAMET langsung mempertemukan saksi korban DENOK dengan terdakwa MUHAMMAD ABDULLAH yang merupakan atasan terdakwa MOCH. ERWIN Bin SLAMET, selanjutnya saksi korban DENOK tersebut meminta tolong kepada terdakwa MUHAMMAD ABDULLAH jika permasalahan ini jangan sampai di Publikasikan / di Ekspos, selanjutnya terdakwa MUHAMMAD ABDULLAH mengatakan kepada saksi korban DENOK untuk tidak di Publikasikan/Ekspos tersebut ada 2 (dua) kategori diantaranya yaitu dengan melalui Kantor yang mana harus membayar uang sebesar Rp. 17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah) dengan rincian Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) untuk biaya cetak sedangkan Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) untuk membantu Profil Lembaga Online dan juga bisa diselesaikan dengan melalui kekeluargaan yaitu keuangan yang dibayar separuh dari nilai keuangan kantor. Kemudian terdakwa MUHAMMAD ABDULLAH mengatakan kepada saksi korban DENOK jika memang permasalahan ini tidak dinaikkan setidaknya harus memberikan uang tanda jadi dan terdakwa MUHAMMAD ABDULLAH meminta minimal sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang tanda jadi dan kemudian saksi korban DENOK berpamitan untuk mengambil uang dirumahnya, lalu terdakwa MUHAMMAD ABDULLAH menyuruh terdakwa ERWIN untuk mengikuti saksi korban DENOK untuk mengambil uang selanjutnya terdakwa MUHAMMAD ABDULLAH bersama saksi ABDUL GANI dan saksi

Halaman 5 dari 35 Putusan 544/Pid.B/2021/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSANTO als P. TO meninggalkan Lokasi Desa Glundengan, Kec Wuluhan, Kab Jember untuk menuju ke Lapangan Jenggawah tepatnya di warung soto sebelah selatan Polsek Jenggawah dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian terdakwa ERWIN datang dan menemui diri terdakwa MUHAMMAD ABDULLAH, saksi ABDUL GANI dan saksi SUSANTO als P. TO dan selanjutnya menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) yang didapat dari saksi korban DENOK dan selanjutnya uang tersebut mereka terdakwa bagi rata sehingga masing-masing orang mendapatkan bagian sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekitar pukul 12.30 Wib ketika mereka terdakwa berada di Masjid Kec Kaliwates, Kab Jember dan kemudian terdakwa MUHAMMAD ABDULLAH mendengar jika terdakwa ERWIN menghubungi saksi korban EKO YULIANTO yang merupakan pasangan dari saksi korban DENOK dan kemudian terdakwa MUHAMMAD ABDULLAH sempat menanyakan kepada terdakwa ERWIN darimana mendapatkan telpon saksi korban EKO dan terdakwa ERWIN mengatakan jika dirinya mendapatkan telpon saksi korban EKO dari saksi korban DENOK. Selanjutnya terdakwa ERWIN mengatakan jika akan bertemu dengan saksi korban EKO YULIANTO di sekitaran Balai Desa Kertonegoro dan kemudian mereka terdakwa menuju ke Lokasi dimaksud tepatnya di konter Handphone sebelah utara Balai Desa Kertonegoro dan sesampianya mereka terdakwa di Konter Handphone yang berada di utara Balai Desa Kertonegoro, Kec Jenggawah, Kab Jember dan beberapa saat kemudian kemudian datang saksi korban EKO YULIANTO yang saat itu mengendarai sepeda motor dan selanjutnya saksi korban EKO YULIANTO tersebut meminta tolong kepada mereka terdakwa agar permasalahan dirinya dengan saksi korban DENOK tidak ramai / di ekspos. Kemudian mereka terdakwa sempat menanyakan kepada saksi korban EKO YULIANTO bagaimana kelanjutan permasalahannya yang sudah pernah terdakwa ceritakan kepada saksi korban DENOK dan terdakwa juga mengatakan jika tidak mau tidak apa-apa untuk uang yang pernah diberikan kepada terdakwa ERWIN sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) terdakwa kembalikan namun saksi korban EKO YULIANTO mengatakan untuk permasalahannya tidak ter Ekspos/di Publikasikan. Selanjutnya terdakwa MUHAMMAD ABDULLAH menanyakan kepada

Halaman 6 dari 35 Putusan 544/Pid.B/2021/PN Jmr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban EKO YULIANTO “apakah saat ini membawa uang” yang sudah ada kesepakatan awal dengan saksi korban DENOK dan saksi korban EKO YULIANTO mengatakan jika dirinya tidak mempunyai uang. Kemudian terdakwa MUHAMMAD ABDULLAH mengatakan kepada saksi korban EKO YULIANTO jika untuk permasalahan ini bisa selesai sekarang terdakwa MUHAMMAD ABDULLAH hanya meminta sejumlah uang sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) dan terdakwa MUHAMMAD ABDULLAH akan membantu saksi korban DENOK dan EKO YULIANTO agar permasalahannya tidak di Publikasikan dan selanjutnya saksi korban EKO YULIANTO menyetujui permintaan dari terdakwa MUHAMMAD ABDULLAH dan meminta ijin untuk keluar terlebih dahulu mencari uang dan apabila sudah mendapatkan uang sesuai dengan permintaan terdakwa MUHAMMAD ABDULLAH, saksi korban EKO YULIANTO untuk menghubungi terdakwa ERWIN dan barulah bertemu kembali.

- Bahwa sekitar pukul 16.00 Wib saksi korban EKO YULIANTO kembali menghubungi terdakwa ERWIN dan mengatakan jika uang yang diminta sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut sudah siap. Selanjutnya mereka terdakwa meminta saksi korban EKO YULIANTO untuk bertemu di Lapangan Kec. Jenggawah, Kab. Jember dan saat terdakwa MUHAMMAD ABDULLAH berada di warung Kopi depan Masjid HIDAYATULLAH sebelah Selatan Lapangan jenggawah, lalu tiba-tiba datang saksi korban EKO YULIANTO. Selanjutnya saksi korban EKO YULIANTO masuk ke dalam warung kopi, sedangkan untuk terdakwa ERWIN berada di luar warung , kemudian saksi korban EKO YULIANTO mengatakan kepada terdakwa MUHAMMAD ABDULLAH jika keuangan yang diminta sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut tidak bisa terpenuhi melainkan hanya memiliki uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Kemudian saksi korban EKO YULIANTO berjanji jika kekurangannya akan dibayarkan 2-3 hari lagi, kemudian saksi korban EKO YULIANTO mengeluarkan Amplop putih yang bersisi uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu diserahkan kepada terdakwa MUHAMMAD ABDULLAH. Kemudian terdakwa MUHAMMAD ABDULLAH menerima Amplop tersebut dan pada saat akan terdakwa masukkan ke dalam saku celana ternyata celana yang terdakwa pergunkan tidak ada sakunya sehingga Amplop yang berisikan uang tersebut terjatuh di lantai bawah kursi yang

Halaman 7 dari 35 Putusan 544/Pid.B/2021/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa MUHAMMAD ABDULLAH duduki hingga kemudian datang Petugas Kepolisian untuk mengamankan diri mereka terdakwa berikut Amplop yang berisi uang selanjutnya mereka terdakwa dibawa ke Polres Jember guna dilakukan Proses Penyidikan.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1), ayat (2) ke 2 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa MOCH. ERWIN Bin SLAMET bersama terdakwa MOCH. ABDULLAH Bin PARTO pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekitar 15.00 Wib dan pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021, sekitar pukul 16.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di pinggir jalan depan Pasar Sumberejo, Kec Wuluhan, Kab Jember dan bertempat di dalam warung Kopi yang berada di depan Masjid HIDAYATULLAH Kec Jenggawah, Kab Jember atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain. atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada saat terdakwa MOCH. ERWIN Bin SLAMET hendak perjalanan dari rumah ke Kantor Desa yang berada di Kec. Jenggawah, Kab. Jember yang mana sudah ada janji dengan terdakwa MOCH. ABDULLAH Bin PARTO yang merupakan atasan terdakwa MOCH. ERWIN Bin SLAMET dengan mengendarai sepeda motor, sesampainya di depan Hotel Beringin Indah (BI) terdakwa MOCH. ERWIN Bin SLAMET berpapasan dengan Mobil Splash warna Hitam yang dikendarai oleh saksi korban EKO YULIANTO bersama dengan saksi korban DENOK ANDARI. Selanjutnya terdakwa MOCH. ERWIN Bin SLAMET membuntuti mobil Splash warna hitam tersebut dan setiba di sekitaran Kolam Renang di Desa Kertonegoro Mobil Splash warna hitam tersebut berhenti dan kemudian terdakwa MOCH. ERWIN Bin

Halaman 8 dari 35 Putusan 544/Pid.B/2021/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





SLAMET juga berhenti di belakang mobil tersebut dan setelah itu terdakwa MOCH. ERWIN Bin SLAMET melihat saksi korban DENOK ANDARI yang langsung menuju kerumah pinggir jalan dan mengambil sepeda motor Honda Vario 125. Pada saat itu juga terdakwa MOCH. ERWIN Bin SLAMET langsung menghubungi terdakwa MUHAMMAD ABDULLAH dan mengatakan jika ada seorang perempuan yakni saksi korban DENOK ANDARI yang dicurigai keluar dari dalam Hotel Beringin Indah (BI) sedangkan untuk Mobil Splash warna hitam tersebut langsung berjalan meninggalkan lokasi dan kemudian saksi korban DENOK ANDARI menaiki sepeda motornya dan berjalan. Kemudian terdakwa MOCH. ERWIN Bin SLAMET membuntuti saksi korban DENOK ANDARI hingga masuk ke Kantor Desa Glundengan, Kec. Wuluhan, Kab. Jember. Kemudian terdakwa MOCH. ERWIN Bin SLAMET kembali menghubungi terdakwa MUHAMMAD ABDULLAH dan memberikan Informasi jika saksi korban DENOK ANDARI berhenti di Balai Desa Glundengan, Kec Wuluhan, Kab Jember tidak lama. Kemudian datang terdakwa MUHAMMAD ABDULLAH dengan mengendarai sepeda motor bersama dengan saksi ABDUL GANI dan saksi SUSANTO als P. TO dan setelah itu mereka terdakwa, saksi ABDUL GANI dan saksi SUSANTO als P. TO masuk ke dalam Kantor Desa secara bersama-sama untuk menemui saksi korban DENOK ANDARI yang keluar dari Hotel Beringin Indah (BI) dan setelah bertemu mereka terdakwa langsung Konfirmasi dengan menanyakan "Nama" dan korban mengaku bernama saksi korban DENOK ANDARI dan Konfirmasi terkait dirinya yang baru keluar dari Hotel Beringin Indah (BI) dan saksi korban DENOK ANDARI mengakui perbuatannya jika dirinya masuk ke dalam Hotel Beringin Indah (BI) tersebut bersama dengan seorang laki-laki yang bernama saksi korban EKO YULIANTO yang bukan suaminya dan kemudian mereka terdakwa meminta nomer telepon saksi korban EKO YULIANTO dan selanjutnya saksi korban DENOK meminta tolong agar permasalahan ini tidak ramai. Pada saat itu juga terdakwa MOCH. ERWIN Bin SLAMET langsung mempertemukan saksi korban DENOK dengan terdakwa MUHAMMAD ABDULLAH yang merupakan atasan terdakwa MOCH. ERWIN Bin SLAMET, selanjutnya saksi korban DENOK tersebut meminta tolong kepada terdakwa MUHAMMAD ABDULLAH jika permasalahan ini jangan sampai di Publikasikan / di Ekspos, selanjutnya terdakwa

Halaman 9 dari 35 Putusan 544/Pid.B/2021/PN Jmr



MUHAMMAD ABDULLAH mengatakan kepada saksi korban DENOK untuk tidak di Publikasikan/Ekspos tersebut ada 2 (dua) kategori diantaranya yaitu dengan melalui Kantor yang mana harus membayar uang sebesar Rp. 17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah) dengan rincian Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) untuk biaya cetak sedangkan Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) untuk membantu Profil Lembaga Online dan juga bisa diselesaikan dengan melalui kekeluargaan yaitu keuangan yang dibayar separuh dari nilai keuangan kantor. Kemudian terdakwa MUHAMMAD ABDULLAH mengatakan kepada saksi korban DENOK jika memang permasalahan ini tidak dinaikkan setidaknya harus memberikan uang tanda jadi dan terdakwa MUHAMMAD ABDULLAH meminta minimal sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang tanda jadi dan kemudian saksi korban DENOK berpamitan untuk mengambil uang dirumahnya, lalu terdakwa MUHAMMAD ABDULLAH menyuruh terdakwa ERWIN untuk mengikuti saksi korban DENOK untuk mengambil uang selanjutnya terdakwa MUHAMMAD ABDULLAH bersama saksi ABDUL GANI dan saksi SUSANTO als P. TO meninggalkan Lokasi Desa Glundengan, Kec Wuluhan, Kab Jember untuk menuju ke Lapangan Jenggawah, tepatnya di warung soto sebelah selatan Polsek Jenggawah dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian terdakwa ERWIN datang dan menemui diri terdakwa MUHAMMAD ABDULLAH, saksi ABDUL GANI dan saksi SUSANTO als P. TO dan selanjutnya menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) yang didapat dari saksi korban DENOK dan selanjutnya uang tersebut mereka terdakwa bagi rata sehingga masing-masing orang mendapatkan bagian sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekitar pukul 12.30 Wib ketika mereka terdakwa berada di Masjid Kec Kaliwates, Kab Jember dan kemudian terdakwa MUHAMMAD ABDULLAH mendengar jika terdakwa ERWIN menghubungi saksi korban EKO YULIANTO yang merupakan pasangan dari saksi korban DENOK dan kemudian terdakwa MUHAMMAD ABDULLAH sempat menanyakan kepada terdakwa ERWIN darimana mendapatkan telpon saksi korban EKO dan terdakwa ERWIN mengatakan jika dirinya mendapatkan telpon saksi korban EKO dari saksi korban DENOK. Selanjutnya terdakwa ERWIN mengatakan jika akan bertemu dengan saksi korban EKO YULIANTO di



sekitaran Balai Desa Kertonegoro dan kemudian mereka terdakwa menuju ke Lokasi dimaksud tepatnya di konter Handphone sebelah utara Balai Desa Kertonegoro dan sesampianya mereka terdakwa di Konter Handphone yang berada di utara Balai Desa Kertonegoro, Kec Jenggawah, Kab Jember dan beberapa saat kemudian kemudian datang saksi korban EKO YULIANTO yang saat itu mengendarai sepeda motor dan selanjutnya saksi korban EKO YULIANTO tersebut meminta tolong kepada mereka terdakwa agar permasalahan dirinya dengan saksi korban DENOK tidak ramai / di ekspos. Kemudian mereka terdakwa sempat menanyakan kepada saksi korban EKO YULIANTO bagaimana kelanjutan permasalahannya yang sudah pernah terdakwa ceritakan kepada saksi korban DENOK dan terdakwa juga mengatakan jika tidak mau tidak apa-apa untuk uang yang pernah diberikan kepada terdakwa ERWIN sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) terdakwa kembalikan namun saksi korban EKO YULIANTO mengatakan untuk permasalahannya tidak ter Ekspos/di Publikasikan. Selanjutnya terdakwa MUHAMMAD ABDULLAH menanyakan kepada saksi korban EKO YULIANTO “apakah saat ini membawa uang” yang sudah ada kesepakatan awal dengan saksi korban DENOK dan saksi korban EKO YULIANTO mengatakan jika dirinya tidak mempunyai uang. Kemudian terdakwa MUHAMMAD ABDULLAH mengatakan kepada saksi korban EKO YULIANTO jika untuk permasalahan ini bisa selesai sekarang terdakwa MUHAMMAD ABDULLAH hanya meminta sejumlah uang sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) dan terdakwa MUHAMMAD ABDULLAH akan membantu saksi korban DENOK dan EKO YULIANTO agar permasalahannya tidak di Publikasikan dan selanjutnya saksi korban EKO YULIANTO menyetujui permintaan dari terdakwa MUHAMMAD ABDULLAH dan meminta ijin untuk keluar terlebih dahulu mencari uang dan apabila sudah mendapatkan uang sesuai dengan permintaan terdakwa MUHAMMAD ABDULLAH, saksi korban EKO YULIANTO untuk menghubungi terdakwa ERWIN dan barulah bertemu kembali.

- Bahwa sekitar pukul 16.00 Wib saksi korban EKO YULIANTO kembali menghubungi terdakwa ERWIN dan mengatakan jika uang yang diminta sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut sudah siap. Selanjutnya mereka terdakwa meminta saksi korban EKO YULIANTO untuk bertemu di Lapangan Kec. Jenggawah, Kab. Jember dan saat



terdakwa MUHAMMAD ABDULLAH berada di warung Kopi depan Masjid HIDAYATULLAH sebelah Selatan Lapangan jenggawah, lalu tiba-tiba datang saksi korban EKO YULIANTO. Selanjutnya saksi korban EKO YULIANTO masuk ke dalam warung kopi, sedangkan untuk terdakwa ERWIN berada di luar warung, kemudian saksi korban EKO YULIANTO mengatakan kepada terdakwa MUHAMMAD ABDULLAH jika keuangan yang diminta sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut tidak bisa terpenuhi melainkan hanya memiliki uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Kemudian saksi korban EKO YULIANTO berjanji jika kekurangannya akan dibayarkan 2-3 hari lagi, kemudian saksi korban EKO YULIANTO mengeluarkan Amplop putih yang bersisi uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu diserahkan kepada terdakwa MUHAMMAD ABDULLAH. Kemudian terdakwa MUHAMMAD ABDULLAH menerima Amplop tersebut dan pada saat akan terdakwa masukkan ke dalam saku celana ternyata celana yang terdakwa pergunakan tidak ada sakunya sehingga Amplop yang berisikan uang tersebut terjatuh di lantai bawah kursi yang terdakwa MUHAMMAD ABDULLAH duduki hingga kemudian datang Petugas Kepolisian untuk mengamankan diri mereka terdakwa berikut Amplop yang berisi uang selanjutnya mereka terdakwa dibawa ke Polres Jember guna dilakukan Proses Penyidikan.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 369 ayat 1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan Penuntut Umum dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan dan telah memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Eko Yulianto, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara pemerasan yang kejadiannya pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekitar 15.00 Wib dan pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021, sekitar pukul 16.30 Wib, bertempat di pinggir jalan depan Pasar Sumberejo, Kec Wuluhan, Kab Jember dan bertempat di dalam warung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kopi yang berada di depan Masjid Hidayatullah Kec Jenggawah, Kab Jember;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 saudara DENOK menghubungi saksi ( What Ups ) dan mengatakan jika dirinya ( DENOK ) sepulang keluar dengan diri saksi pada hari Jumat di datangi oleh orang yang tidak dikenal mengaku sebagai wartawan dan selanjutnya menceritakan jika dirinya dimintai sejumlah uang sebesar Rp. 17 juta rupiah jika tidak diberi maka hubungan saksi dengan saudara DENOK akan di publikasikan dan dikarenakan saudara DENOK ketakutan terbongkar hubungan dengan diri saksi kemudian mengatakan jika dirinya hanya memberikan uang sebesar Rp. 1 juta kepada seorang yang tidak dikenal yang mengaku wartawan tersebut dan selanjutnya saudara ELOK juga mengatakan jika dirinya memberikan nomer Telp diri saksi kepada seorang yang tidak dikenal yang mengaku sebagai wartawan tersebut;;
- Bahwa sekitar pukul 11.34 Wib saksi mendapatkan telp dari Nomer 082140483533 yang mengaku bernama RUDI dan mengaku pekerjaannya adalah wartawan dan kemudian meminta diri saksi untuk ketemuan di darat untuk membicarakan permasalahannya dan kemudian orang yang mengaku bernama RUDI tersebut meminta ketemuan disekitaran Balai Desa Kertonegoro, Kec Jenggawah, Kab Jember dan saksi kemudian langsung menuju ke sekitaran Balai Desa Kertononegoro, Kec Jenggawah, Kab Jember;
- Bahwa setiba di sekitaran Balai Desa Kertonegoro kemudian saksi menghubungi Nomer yang awalnya menghubungi nomer saksi yang mengaku saudara RUDI dan setelah itu menyuruh diri saksi untuk diutara balai Desa tepatnya di Konter dan Onderdil dan kemudian saksi menuju ke Lokasi yang sudah ditentukan tersebut, setelah itu saksi bertemu dengan 2 (dua) orang yang mengaku bernama saudara MUHAMMAD ABDULLAH dan mengaku bernama RUDI yang kemudian saksi ketahui bernama ERWIN, dan setelah itu orang yang mengaku RUDI Als ERWIN tersebut awalnya menanyakan Identitas diri saksi dan kemudian mengatakan antara hubungan diri saksi dengan saudara DENOK dan juga mengatakan jika kegiatan saksi oleh saudara DELOK pada hari Jumat keluar dari Hotel Beringin Indah ( BI ) dan akan dinaikkan beritanya , dan kemudian saksi mengatakan kepada seorang yang mengaku bernama RUDI Als ERWIN tersebut apakah tidak bisa

Halaman 13 dari 35 Putusan 544/Pid.B/2021/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





diselesaikan baik-baik dan saudara RUDI Als ERWIN tersebut mengatakan dan menunjukkan saudara MUHAMMAD ABDULAH adalah Ketuanya dan kemudian saudara MUHAMMAD ABDULLAH tersebut mengatakan jika permasalahannya bisa diselesaikan jika ada biaya untuk mencabut/menutup beritanya dengan biaya sebesar Rp. 17 juta dan harus terbayar hari ini dan selanjutnya saksi mengatakan kepada orang yang mengaku bernama MUHAMMAD ABDULLAH tersebut jika untuk mengumpulkan uang sebesar Rp. 17 juta tersebut saksi tidak bisa dikarenakan saksi harus menjual barang terlebih dahulu dan kemudian saudara MUHAMMAD ABDULLAH tersebut mengatakan jika tidak bisa terbayar sebesar Rp. 17 juta hari ini juga maka harus ada ikatan pembayaran dimuka sebesar Rp. 5 juta dan saksi meminta waktu untuk Mencari keuangan terlebih dahulu dan orang yang mengaku saudara RUDI Als ERWIN tersebut mengatakan jika dibatasi sampai pukul 15.00 Wib dan bertemu di Lapangan Kec Jenggawah, Kab Jember dan selanjutnya saksi meninggalkan Lokasi untuk mencari uang;

- Bahwa ERWIN tersebut mengatakan dan menunjukkan saudara MUHAMMAD ABDULAH adalah Ketuanya dan kemudian saudara MUHAMMAD ABDULLAH tersebut mengatakan jika permasalahannya bisa diselesaikan jika ada biaya untuk mencabut/menutup beritanya dengan biaya sebesar Rp. 17 juta dan harus terbayar hari ini dan selanjutnya saksi mengatakan kepada orang yang mengaku bernama MUHAMMAD ABDULLAH tersebut jika untuk mengumpulkan uang sebesar Rp. 17 juta tersebut saksi tidak bisa dikarenakan saksi harus menjual barang terlebih dahulu dan kemudian saudara MUHAMMAD ABDULLAH tersebut mengatakan jika tidak bisa terbayar sebesar Rp. 17 juta hari ini juga maka harus ada ikatan pembayaran dimuka sebesar Rp. 5 juta dan saksi meminta waktu untuk Mencari keuangan terlebih dahulu dan orang yang mengaku saudara RUDI Als ERWIN tersebut mengatakan jika dibatasi sampai pukul 15.00 Wib dan bertemu di Lapangan Kec Jenggawah, Kab Jember dan selanjutnya saksi meninggalkan Lokasi untuk mencari uang;;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi Nomer tlp awal yang mengaku saudara RUDI tersebut dan mengatakan jika saksi sudah membawa uang yang diminta dan orang yang mengaku bernama RUDI Als ERWIN tersebut mengatakan jika dirinya berada di warung depan Masjid HIDAYATULLA Timur Lapangan Jenggawah, Kab Jember dan setelah



saksi bertemu kemudian saksi melihat di dalam warung ada 2 (dua) orang yang pernah bertemu sebelumnya yang mengaku bernama MUHAMMAD ABDULLAH dan RUDI tersebut dan kemudian saksi masuk ke dalam warung untuk memberikan uang yang sudah saksi bawa, dan kemudian saksi mengatakan jika saksi hanya membawa uang sebesar Rp. 2 juta dan saudara MUHAMMAD ABDULLAH tersebut mengatakan untuk kekurangannya kapan dan saksi menjawab dan minta waktu 2/3 hari dan kemudian untuk uang sebesar Rp. 2 juta saksi ambil dari saku celana sebelah kiri dan kemudian saksi serahkan kepada saudara MUHAMMAD ABDULLAH dan oleh MUHAMMAD ABDULLAH tersebut diterima dengan tangan kanan dan kemudian dimasukkan ke dalam saku celananya dan kemudian datang Petugas Kepolisian ( HERU dan OKKE ) datang dan mengamankan Pelaku berikut barang buktinya berupa uang dan kemudian membawa Pelaku dan barang bukti Ke Polres Jember dan selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Jember;

- Bahwa maksud dan tujuan memberikan uang kepada saudara MUHAMMAD ABDULLAH dan RUDI Als ERWIN tersebut dikarenakan saya takut jika berita antara diri saksi dengan DENOK di Publikasikan;
- Bahwa yang dikatakan oleh saudara MUHAMMAD ABDULLAH dan RUDI Als ERWIN tersebut meminta uang kepada saksi untuk menutupi hubungan saya dengan DENOK agar tidak di Publikasikan dan apabila saksi tidak memberikan uang maka yang dikatakan oleh saudara MUHAMMAD ABDULLAH dan RUDI Als ERWIN tersebut mengancam akan menaikkan/Publikasikan hubungan saksi dengan saudara DENOK.
- Bahwa yang menerima uang sebesar Rp. 2 juta dari diri saksi tersebut adalah saudara MUHAMMAD ABDULLAH yang mana saat itu diterima dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa saksi saat meberikan uang ada tekanan dari saudara MUHAMMAD ABDULLAH dan RUDI Als ERWIN saat saksi memberikan uang dan juga mengancam jika tidak diberi uang maka Hubungan saksi dengan saudara DENOK akan di Publikasikan;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah), korban merasa ketakutan dan merasa tidak aman;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



2. Denok Andari, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara pemerasan yang kejadiannya pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekitar 15.00 Wib dan pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021, sekitar pukul 16.30 Wib, bertempat di pinggir jalan depan Pasar Sumberejo, Kec Wuluhan, Kab Jember dan bertempat di dalam warung Kopi yang berada di depan Masjid Hidayatullah Kec Jenggawah, Kab Jember;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekitar pukul 13.00 Wib ketika saksi berada di dalam Kantor Balai Desa Glundengan, Kec Wuluhan, Kab Jember dan selesai keluar bersama dengan saudara EKO YULIANTO dan setelah itu tiba-tiba ada seorang laki-laki yang tidak saksi kenal mengaku bernama ABDULLAH sambil menunjukkan Kartu ID Card yang mana pekerjaannya adalah wartawan dari EKSPRESI ONLINE dan menanyakan milik siapakah sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam dengan Plat Nomor : N dan kemudian saksi mengatakan jika sepeda motor tersebut adalah milik saksi dan selanjutnya seorang laki-laki yang mengaku bernama ABDULLAH tersebut meminta diri saksi untuk keluar dari ruangan Balai Desa Glundengan, Kec Wuluhan, Kab Jember;
- Bahwa saat saksi keluar dari ruangan Balai Desa Glundengan tersebut ternyata di luar ruangan sudah ada 3 (tiga) orang laki-laki lainnya saksi salah satunya saksi ketahui bernama RUDI Als ERWIN dan kemudian saudara ABDULLAH mengatakan dan Konfirmasi kepada saksi dengan kata-kata “ Tadi sampeyan dari arah mana “ dan selanjutnya saksi menjawab dari Kecamatan dan selanjutnya saudara ABDULLAH menuduh diri saksi jika saksi dari Hotel Beringin Indah ( BI ) dan saat itu juga saksi langsung mengelak tuduhan dari saudara ABDULLAH tersebut dan kemudian saudara ABDULLAH tersebut pergi meninggalkan diri saksi dengan di ikuti oleh 2 (dua) orang laki-laki lainnya dan dilanjutkan oleh saudara RUDI als ERWIN dan melakukan wawancara/tanya jawab kepada diri saksi apakah benar bahwa saksi habis keluar dari dalam Hotel bersama dengan Pria lain yang bukan suami syah saksi, dikarenakan saksi merasa takut dan memang benar jika saksi habis keluar saudara EKO YULIANTO , dan kemudian dikarenakan saksi ketakutan hingga akhirnya saksi mengakui jika saksi selesai keluar bersama dengan EKO YULIANTO dan saat itu juga saudara RUDI Als



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERWIN tersebut meminta nomer tlp saksi dan Nomer Telp saudara EKO YULIANTO dan kemudian saksi;

- Bahwa saksi memberikan nomer tlp saksi dan nomer tlp saudara EKO YULIANTO dan tidak lama kemudian datang kembali saudara ABDULLAH dan mengatakan kepada saksi apakah permasalahan ini akan di ekspos/Publikasikan atau tidak dan dikarenakan saksi merasa takut dan meminta tolong untuk tidak di Publikasikan sehingga ABDULLAH akan membantu permasalahan ini tidak di Ekspos apabila memberikan uang Pencabutan perkara sebesar Rp. 17 juta dan selanjutnya saksi mengatakan kepada saudara ABDULLAH jika saksi tidak mempunyai uang sebesar itu dan kemudian saudara ABDULLAH tersebut meminta Pembayaran diawal ( DP ) sebesar Rp. 1.5 juta untuk tanda jadi agar permasalahannya tidak jadi di Ekspos dan kemudian saksi mengatakan kepada saudara ABDULLAH jika saksi ijin keluar terlebih dahulu dikarenakan saksi akan mengambil uang dirumah yang mana saat itu dikawal/ditemani oleh temannya yang bernama RUDI Als ERWIN dan saat diperjalanan saudara RUDI Als ERWIN tersebut mengatakan jika dirinya menunggu di Pasar Sumberejo, Desa Glundengan, Kec Wuluhan, Kab Jember dan setelah saksi mengambil uang dari rumah yaitu sebesar Rp. 1 juta kemudian saksi kembali ke Pasar Sumberejo untuk menemui saudara RUDI Als ERWIN untuk menyerahkan uang tersebut dan saat itu uang tersebut langsung saksi serahkan kepada saudara RUDI Als ERWIN dan kemudian saudara RUDI Als ERWIN pergi meninggalkan lokasi pasar Sumberejo, Kec Wuluhan, Kab Jember;
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi saudara EKO YULIANTO dan mengatakan jika saksi habis didatangi oleh beberapa orang yang mengaku sebagai wartawan dan meminta uang dengan jumlah Rp. 17 juta untuk menutup permasalahan antara diri saksi dan EKO YULIANTO dikarenakan habis dari keluar;;
- Bahwa saksi menyerahkan uang sebesar Rp1 juta kepada saudara RUDI Als ERWIN tersebut pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekitar pukul 15.00 Wib di pinggir jalan depan Pasar Sumberejo, Kec Wuluhan, Kab Jember;
- Bahwa untuk ancaman kekerasan yang saksi alami tersebut yaitu mengatakan jika tidak memberikan uang sekarang/tanda jadi maka untuk

Halaman 17 dari 35 Putusan 544/Pid.B/2021/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahannya saksi dengan saudara EKO YULIANTO tersebut takut di Publikasikan;

- Bahwa maksud dan tujuan saksi untuk memberikan uang kepada saudara RUDI Als ERWIN tersebut dikarenakan saksi takut dan ada paksaan dari saudara ABDULLAH;
- Bahwa saksi saat dimintai uang saksi ada tekanan sebelumnya dari saudara MUHAMMAD ABDULLAH tersebut dikarenakan kalau tidak ada pembayaran hari ini maka berita tersebut akan di Publikasikan hari ini juga;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah), korban merasa ketakutan dan merasa tidak aman;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar pula keterangan Para Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara pemerasan yang kejadiannya pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekitar 15.00 Wib dan pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021, sekitar pukul 16.30 Wib, bertempat di pinggir jalan depan Pasar Sumberejo, Kec Wuluhan, Kab Jember dan bertempat di dalam warung Kopi yang berada di depan Masjid Hidayatullah Kec Jenggawah, Kab Jember;
- Bahwa berawal pada saat terdakwa MOCH. ERWIN Bin SLAMET hendak perjalanan dari rumah ke Kantor Desa yang berada di Kec. Jenggawah, Kab. Jember yang mana sudah ada janji dengan terdakwa MOCH. ABDULLAH Bin PARTO yang merupakan atasan terdakwa MOCH. ERWIN Bin SLAMET dengan mengendarai sepeda motor, sesampainya di depan Hotel Beringin Indah (BI) terdakwa MOCH. ERWIN Bin SLAMET berpapasan dengan Mobil Splash warna Hitam yang dikendarai oleh saksi korban EKO YULIANTO bersama dengan saksi korban DENOK ANDARI. Selanjutnya terdakwa MOCH. ERWIN Bin SLAMET membuntuti mobil Splash warna hitam tersebut dan setiba di sekitaran Kolam Renang di Desa Kertonegoro Mobil Splash warna hitam tersebut berhenti dan kemudian terdakwa MOCH. ERWIN Bin SLAMET juga berhenti di belakang mobil tersebut dan setelah itu terdakwa MOCH. ERWIN Bin SLAMET melihat saksi korban DENOK ANDARI yang langsung menuju

Halaman 18 dari 35 Putusan 544/Pid.B/2021/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kerumah pinggir jalan dan mengambil sepeda motor Honda Vario 125. Pada saat itu juga terdakwa MOCH. ERWIN Bin SLAMET langsung menghubungi terdakwa MUHAMMAD ABDULLAH dan mengatakan jika ada seorang perempuan yakni saksi korban DENOK ANDARI yang dicurigai keluar dari dalam Hotel Beringin Indah (BI) sedangkan untuk Mobil Splash warna hitam tersebut langsung berjalan meninggalkan lokasi dan kemudian saksi korban DENOK ANDARI menaiki sepeda motornya dan berjalan. Kemudian terdakwa MOCH. ERWIN Bin SLAMET membuntuti saksi korban DENOK ANDARI hingga masuk ke Kantor Desa Glundengan, Kec. Wuluhan, Kab. Jember. Kemudian terdakwa MOCH. ERWIN Bin SLAMET kembali menghubungi terdakwa MUHAMMAD ABDULLAH dan memberikan Informasi jika saksi korban DENOK ANDARI berhenti di Balai Desa Glundengan, Kec Wuluhan, Kab Jember tidak lama. Kemudian datang terdakwa MUHAMMAD ABDULLAH dengan mengendarai sepeda motor bersama dengan saksi ABDUL GANI dan saksi SUSANTO als P. TO dan setelah itu mereka terdakwa, saksi ABDUL GANI dan saksi SUSANTO als P. TO masuk ke dalam Kantor Desa secara bersama-sama untuk menemui saksi korban DENOK ANDARI yang keluar dari Hotel Beringin Indah (BI) dan setelah bertemu mereka terdakwa langsung Konfirmasi dengan menanyakan "Nama" dan korban mengaku bernama saksi korban DENOK ANDARI dan Konfirmasi terkait dirinya yang baru keluar dari Hotel Beringin Indah ( BI ) dan saksi korban DENOK ANDARI mengakui perbuatannya jika dirinya masuk ke dalam Hotel Beringin Indah (BI) tersebut bersama dengan seorang laki-laki yang bernama saksi korban EKO YULIANTO yang bukan suaminya dan kemudian mereka terdakwa meminta nomer telepon saksi korban EKO YULIANTO dan selanjutnya saksi korban DENOK meminta tolong agar permasalahan ini tidak ramai. Pada saat itu juga terdakwa MOCH. ERWIN Bin SLAMET langsung mempertemukan saksi korban DENOK dengan terdakwa MUHAMMAD ABDULLAH yang merupakan atasan terdakwa MOCH. ERWIN Bin SLAMET, selanjutnya saksi korban DENOK tersebut meminta tolong kepada terdakwa MUHAMMAD ABDULLAH jika permasalahan ini jangan sampai di Publikasikan / di Ekspos, selanjutnya terdakwa MUHAMMAD ABDULLAH mengatakan kepada saksi korban DENOK untuk tidak di Publikasikan/Ekspos tersebut ada 2 (dua) kategori diantaranya yaitu dengan melalui Kantor yang mana harus membayar uang sebesar Rp. 17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah) dengan rincian

Halaman 19 dari 35 Putusan 544/Pid.B/2021/PN Jmr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) untuk biaya cetak sedangkan Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) untuk membantu Profil Lembaga Online dan juga bisa diselesaikan dengan melalui kekeluargaan yaitu keuangan yang dibayar separuh dari nilai keuangan kantor. Kemudian terdakwa MUHAMMAD ABDULLAH mengatakan kepada saksi korban DENOK jika memang permasalahan ini tidak dinaikkan setidaknya harus memberikan uang tanda jadi dan terdakwa MUHAMMAD ABDULLAH meminta minimal sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang tanda jadi dan kemudian saksi korban DENOK berpamitan untuk mengambil uang dirumahnya, lalu terdakwa MUHAMMAD ABDULLAH menyuruh terdakwa ERWIN untuk mengikuti saksi korban DENOK untuk mengambil uang selanjutnya terdakwa MUHAMMAD ABDULLAH bersama saksi ABDUL GANI dan saksi SUSANTO als P. TO meninggalkan Lokasi Desa Glundengan, Kec Wuluhan, Kab Jember untuk menuju ke Lapangan Jenggawah tepatnya di warung soto sebelah selatan Polsek Jenggawah dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian terdakwa ERWIN datang dan menemui diri terdakwa MUHAMMAD ABDULLAH, saksi ABDUL GANI dan saksi SUSANTO als P. TO dan selanjutnya menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) yang didapat dari saksi korban DENOK dan selanjutnya uang tersebut mereka terdakwa bagi rata sehingga masing-masing orang mendapatkan bagian sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekitar pukul 12.30 Wib ketika mereka terdakwa berada di Masjid Kec Kaliwates, Kab Jember dan kemudian terdakwa MUHAMMAD ABDULLAH mendengar jika terdakwa ERWIN menghubungi saksi korban EKO YULIANTO yang merupakan pasangan dari saksi korban DENOK dan kemudian terdakwa MUHAMMAD ABDULLAH sempat menanyakan kepada terdakwa ERWIN darimana mendapatkan telpon saksi korban EKO dan terdakwa ERWIN mengatakan jika dirinya mendapatkan telpon saksi korban EKO dari saksi korban DENOK. Selanjutnya terdakwa ERWIN mengatakan jika akan bertemu dengan saksi korban EKO YULIANTO di sekitaran Balai Desa Kertonegoro dan kemudian mereka terdakwa menuju ke Lokasi dimaksud tepatnya di konter Handphone sebelah utara Balai Desa Kertonegoro dan sesampianya mereka terdakwa di Konter Handphone yang berada di utara Balai Desa Kertonegoro, Kec Jenggawah, Kab Jember dan

Halaman 20 dari 35 Putusan 544/Pid.B/2021/PN Jmr



beberapa saat kemudian kemudian datang saksi korban EKO YULIANTO yang saat itu mengendarai sepeda motor dan selanjutnya saksi korban EKO YULIANTO tersebut meminta tolong kepada mereka terdakwa agar permasalahan dirinya dengan saksi korban DENOK tidak ramai / di ekspos. Kemudian mereka terdakwa sempat menanyakan kepada saksi korban EKO YULIANTO bagaimana kelanjutan permasalahannya yang sudah pernah terdakwa ceritakan kepada saksi korban DENOK dan terdakwa juga mengatakan jika tidak mau tidak apa-apa untuk uang yang pernah diberikan kepada terdakwa ERWIN sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) terdakwa kembalikan namun saksi korban EKO YULIANTO mengatakan untuk permasalahannya tidak ter Ekspos/di Publikasikan. Selanjutnya terdakwa MUHAMMAD ABDULLAH menanyakan kepada saksi korban EKO YULIANTO “apakah saat ini membawa uang” yang sudah ada kesepakatan awal dengan saksi korban DENOK dan saksi korban EKO YULIANTO mengatakan jika dirinya tidak mempunyai uang. Kemudian terdakwa MUHAMMAD ABDULLAH mengatakan kepada saksi korban EKO YULIANTO jika untuk permasalahan ini bisa selesai sekarang terdakwa MUHAMMAD ABDULLAH hanya meminta sejumlah uang sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) dan terdakwa MUHAMMAD ABDULLAH akan membantu saksi korban DENOK dan EKO YULIANTO agar permasalahannya tidak di Publikasikan dan selanjutnya saksi korban EKO YULIANTO menyetujui permintaan dari terdakwa MUHAMMAD ABDULLAH dan meminta ijin untuk keluar terlebih dahulu mencari uang dan apabila sudah mendapatkan uang sesuai dengan permintaan terdakwa MUHAMMAD ABDULLAH, saksi korban EKO YULIANTO untuk menghubungi terdakwa ERWIN dan barulah bertemu kembali;

- Bahwa sekitar pukul 16.00 Wib saksi korban EKO YULIANTO kembali menghubungi terdakwa ERWIN dan mengatakan jika uang yang diminta sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut sudah siap. Selanjutnya mereka terdakwa meminta saksi korban EKO YULIANTO untuk bertemu di Lapangan Kec. Jenggawah, Kab. Jember dan saat terdakwa MUHAMMAD ABDULLAH berada di warung Kopi depan Masjid HIDAYATULLAH sebelah Selatan Lapangan jenggawah, lalu tiba-tiba datang saksi korban EKO YULIANTO. Selanjutnya saksi korban EKO YULIANTO masuk ke dalam warung kopi, sedangkan untuk terdakwa ERWIN berada di luar warung , kemudian saksi korban EKO YULIANTO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada terdakwa MUHAMMAD ABDULLAH jika keuangan yang diminta sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut tidak bisa terpenuhi melainkan hanya memiliki uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Kemudian saksi korban EKO YULIANTO berjanji jika kekurangannya akan dibayarkan 2-3 hari lagi, kemudian saksi korban EKO YULIANTO mengeluarkan Amplop putih yang berisi uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu diserahkan kepada terdakwa MUHAMMAD ABDULLAH. Kemudian terdakwa MUHAMMAD ABDULLAH menerima Amplop tersebut dan pada saat akan terdakwa masukkan ke dalam saku celana tiba-tiba datang Petugas Kepolisian untuk mengamankan diri mereka terdakwa berikut Amplop yang berisi uang selanjutnya para terdakwa dibawa ke Polres Jember;

- Bahwa Para Terdakwa meminta sejumlah uang kepada saksi korban memang berniat untuk memeras saksi korban atau mendapatkann keuntungan dari korban;
- Bahwa Para Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi hal serupa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa yang saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara pemerasan yang kejadiannya pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekitar 15.00 Wib dan pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021, sekitar pukul 16.30 Wib, bertempat di pinggir jalan depan Pasar Sumberejo, Kec Wuluhan, Kab Jember dan bertempat di dalam warung Kopi yang berada di depan Masjid Hidayatullah Kec Jenggawah, Kab Jember;
- Bahwa berawal pada saat terdakwa MOCH. ERWIN Bin SLAMET hendak perjalanan dari rumah ke Kantor Desa yang berada di Kec. Jenggawah, Kab. Jember yang mana sudah ada janji dengan terdakwa MOCH. ABDULLAH Bin PARTO yang merupakan atasan terdakwa MOCH. ERWIN Bin SLAMET dengan mengendarai sepeda motor, sesampainya di depan Hotel Beringin Indah (BI) terdakwa MOCH. ERWIN Bin SLAMET berpapasan dengan Mobil Splash warna Hitam yang dikendarai oleh saksi korban EKO YULIANTO bersama dengan saksi korban DENOK ANDARI. Selanjutnya terdakwa MOCH. ERWIN Bin SLAMET membuntuti mobil Splash warna hitam tersebut dan setiba di sekitaran Kolam Renang

Halaman 22 dari 35 Putusan 544/Pid.B/2021/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Kertonegoro Mobil Splash warna hitam tersebut berhenti dan kemudian terdakwa MOCH. ERWIN Bin SLAMET juga berhenti di belakang mobil tersebut dan setelah itu terdakwa MOCH. ERWIN Bin SLAMET melihat saksi korban DENOK ANDARI yang langsung menuju kerumah pinggir jalan dan mengambil sepeda motor Honda Vario 125. Pada saat itu juga terdakwa MOCH. ERWIN Bin SLAMET langsung menghubungi terdakwa MUHAMMAD ABDULLAH dan mengatakan jika ada seorang perempuan yakni saksi korban DENOK ANDARI yang dicurigai keluar dari dalam Hotel Beringin Indah (BI) sedangkan untuk Mobil Splash warna hitam tersebut langsung berjalan meninggalkan lokasi dan kemudian saksi korban DENOK ANDARI menaiki sepeda motornya dan berjalan. Kemudian terdakwa MOCH. ERWIN Bin SLAMET membuntuti saksi korban DENOK ANDARI hingga masuk ke Kantor Desa Glundengan, Kec. Wuluhan, Kab. Jember. Kemudian terdakwa MOCH. ERWIN Bin SLAMET kembali menghubungi terdakwa MUHAMMAD ABDULLAH dan memberikan Informasi jika saksi korban DENOK ANDARI berhenti di Balai Desa Glundengan, Kec Wuluhan, Kab Jember tidak lama. Kemudian datang terdakwa MUHAMMAD ABDULLAH dengan mengendarai sepeda motor bersama dengan saksi ABDUL GANI dan saksi SUSANTO als P. TO dan setelah itu mereka terdakwa, saksi ABDUL GANI dan saksi SUSANTO als P. TO masuk ke dalam Kantor Desa secara bersama-sama untuk menemui saksi korban DENOK ANDARI yang keluar dari Hotel Beringin Indah (BI) dan setelah bertemu mereka terdakwa langsung Konfirmasi dengan menanyakan "Nama" dan korban mengaku bernama saksi korban DENOK ANDARI dan Konfirmasi terkait dirinya yang baru keluar dari Hotel Beringin Indah ( BI ) dan saksi korban DENOK ANDARI mengakui perbuatannya jika dirinya masuk ke dalam Hotel Beringin Indah (BI) tersebut bersama dengan seorang laki-laki yang bernama saksi korban EKO YULIANTO yang bukan suaminya dan kemudian mereka terdakwa meminta nomer telepon saksi korban EKO YULIANTO dan selanjutnya saksi korban DENOK meminta tolong agar permasalahan ini tidak ramai. Pada saat itu juga terdakwa MOCH. ERWIN Bin SLAMET langsung mempertemukan saksi korban DENOK dengan terdakwa MUHAMMAD ABDULLAH yang merupakan atasan terdakwa MOCH. ERWIN Bin SLAMET, selanjutnya saksi korban DENOK tersebut meminta tolong kepada terdakwa MUHAMMAD ABDULLAH jika permasalahan ini jangan sampai di Publikasikan / di Ekspos, selanjutnya

Halaman 23 dari 35 Putusan 544/Pid.B/2021/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terdakwa MUHAMMAD ABDULLAH mengatakan kepada saksi korban DENOK untuk tidak di Publikasikan/Ekspos tersebut ada 2 (dua) kategori diantaranya yaitu dengan melalui Kantor yang mana harus membayar uang sebesar Rp. 17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah) dengan rincian Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) untuk biaya cetak sedangkan Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) untuk membantu Profil Lembaga Online dan juga bisa diselesaikan dengan melalui kekeluargaan yaitu keuangan yang dibayar separuh dari nilai keuangan kantor. Kemudian terdakwa MUHAMMAD ABDULLAH mengatakan kepada saksi korban DENOK jika memang permasalahan ini tidak dinaikkan setidaknya harus memberikan uang tanda jadi dan terdakwa MUHAMMAD ABDULLAH meminta minimal sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang tanda jadi dan kemudian saksi korban DENOK berpamitan untuk mengambil uang dirumahnya, lalu terdakwa MUHAMMAD ABDULLAH menyuruh terdakwa ERWIN untuk mengikuti saksi korban DENOK untuk mengambil uang selanjutnya terdakwa MUHAMMAD ABDULLAH bersama saksi ABDUL GANI dan saksi SUSANTO als P. TO meninggalkan Lokasi Desa Glundengan, Kec Wuluhan, Kab Jember untuk menuju ke Lapangan Jenggawah tepatnya di warung soto sebelah selatan Polsek Jenggawah dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian terdakwa ERWIN datang dan menemui diri terdakwa MUHAMMAD ABDULLAH, saksi ABDUL GANI dan saksi SUSANTO als P. TO dan selanjutnya menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) yang didapat dari saksi korban DENOK dan selanjutnya uang tersebut mereka terdakwa bagi rata sehingga masing-masing orang mendapatkan bagian sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekitar pukul 12.30 Wib ketika mereka terdakwa berada di Masjid Kec Kaliwates, Kab Jember dan kemudian terdakwa MUHAMMAD ABDULLAH mendengar jika terdakwa ERWIN menghubungi saksi korban EKO YULIANTO yang merupakan pasangan dari saksi korban DENOK dan kemudian terdakwa MUHAMMAD ABDULLAH sempat menanyakan kepada terdakwa ERWIN darimana mendapatkan telpon saksi korban EKO dan terdakwa ERWIN mengatakan jika dirinya mendapatkan telpon saksi korban EKO dari saksi korban DENOK. Selanjutnya terdakwa ERWIN mengatakan jika akan bertemu dengan saksi korban EKO YULIANTO di sekitaran Balai Desa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kertonegoro dan kemudian mereka terdakwa menuju ke Lokasi dimaksud tepatnya di konter Handphone sebelah utara Balai Desa Kertonegoro dan sesampianya mereka terdakwa di Konter Handphone yang berada di utara Balai Desa Kertonegoro, Kec Jenggawah, Kab Jember dan beberapa saat kemudian kemudian datang saksi korban EKO YULIANTO yang saat itu mengendarai sepeda motor dan selanjutnya saksi korban EKO YULIANTO tersebut meminta tolong kepada mereka terdakwa agar permasalahan dirinya dengan saksi korban DENOK tidak ramai / di ekspos. Kemudian mereka terdakwa sempat menanyakan kepada saksi korban EKO YULIANTO bagaimana kelanjutan permasalahannya yang sudah pernah terdakwa ceritakan kepada saksi korban DENOK dan terdakwa juga mengatakan jika tidak mau tidak apa-apa untuk uang yang pernah diberikan kepada terdakwa ERWIN sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) terdakwa kembalikan namun saksi korban EKO YULIANTO mengatakan untuk permasalahannya tidak ter Ekspos/di Publikasikan. Selanjutnya terdakwa MUHAMMAD ABDULLAH menanyakan kepada saksi korban EKO YULIANTO “apakah saat ini membawa uang” yang sudah ada kesepakatan awal dengan saksi korban DENOK dan saksi korban EKO YULIANTO mengatakan jika dirinya tidak mempunyai uang. Kemudian terdakwa MUHAMMAD ABDULLAH mengatakan kepada saksi korban EKO YULIANTO jika untuk permasalahan ini bisa selesai sekarang terdakwa MUHAMMAD ABDULLAH hanya meminta sejumlah uang sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) dan terdakwa MUHAMMAD ABDULLAH akan membantu saksi korban DENOK dan EKO YULIANTO agar permasalahannya tidak di Publikasikan dan selanjutnya saksi korban EKO YULIANTO menyetujui permintaan dari terdakwa MUHAMMAD ABDULLAH dan meminta ijin untuk keluar terlebih dahulu mencari uang dan apabila sudah mendapatkan uang sesuai dengan permintaan terdakwa MUHAMMAD ABDULLAH, saksi korban EKO YULIANTO untuk menghubungi terdakwa ERWIN dan barulah bertemu kembali;

- Bahwa sekitar pukul 16.00 Wib saksi korban EKO YULIANTO kembali menghubungi terdakwa ERWIN dan mengatakan jika uang yang diminta sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut sudah siap. Selanjutnya mereka terdakwa meminta saksi korban EKO YULIANTO untuk bertemu di Lapangan Kec. Jenggawah, Kab. Jember dan saat terdakwa MUHAMMAD ABDULLAH berada di warung Kopi depan Masjid

Halaman 25 dari 35 Putusan 544/Pid.B/2021/PN Jmr



HIDAYATULLAH sebelah Selatan Lapangan jenggawah, lalu tiba-tiba datang saksi korban EKO YULIANTO. Selanjutnya saksi korban EKO YULIANTO masuk ke dalam warung kopi, sedangkan untuk terdakwa ERWIN berada di luar warung, kemudian saksi korban EKO YULIANTO mengatakan kepada terdakwa MUHAMMAD ABDULLAH jika keuangan yang diminta sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut tidak bisa terpenuhi melainkan hanya memiliki uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Kemudian saksi korban EKO YULIANTO berjanji jika kekurangannya akan dibayarkan 2-3 hari lagi, kemudian saksi korban EKO YULIANTO mengeluarkan Amplop putih yang bersisi uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu diserahkan kepada terdakwa MUHAMMAD ABDULLAH. Kemudian terdakwa MUHAMMAD ABDULLAH menerima Amplop tersebut dan pada saat akan terdakwa masukkan ke dalam saku celana tiba-tiba datang Petugas Kepolisian untuk mengamankan diri mereka terdakwa berikut Amplop yang berisi uang selanjutnya para terdakwa dibawa ke Polres Jember;

- Bahwa Para Terdakwa meminta sejumlah uang kepada saksi korban memang berniat untuk memeras saksi korban atau mendapatkannya keuntungan dari korban;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan Tunggal yaitu perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 ayat (1), ayat (2) ke 2 KUHP, yang unsure-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum



3. Memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Terhadap unsur-unsur diatas, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

## 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang yang orientasinya selalu menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku, dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkutan paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Moch. Erwin Bin Slamet dan Moch. Abdullah Bin Parto telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan dalam persidangan Moch. Erwin Bin Slamet dan Moch. Abdullah Bin Parto telah membenarkan bahwa identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Moch. Erwin Bin Slamet dan Moch. Abdullah Bin Parto adalah Para Terdakwa dalam perkara aquo yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **barangsiapa** telah terpenuhi menurut hukum;

## 2. Unsur “Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa arti dari “*dengan maksud*” adalah suatu perbuatan yang timbul dari suatu niat, sehingga seseorang benar menghendaki apa yang dilakukannya dan sadar akan akibat yang akan timbul dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*menguntungkan diri sendiri atau orang lain*” ialah bahwa dengan perbuatan yang dilakukan oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku tersebut, ia menghendaki adanya suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau pun untuk orang lain;

Menimbang, bahwa maksud dari *"dengan melawan hak"* ialah perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain diatas dilakukan tidak berdasarkan hukum atau bertentangan dengan aturan atau sesuatu yang tidak dibenarkan oleh hukum atau setidaknya kaidah-kaidah yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang terungkap dipersidangan para Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara pemerasan yang kejadiannya pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekitar 15.00 Wib dan pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021, sekitar pukul 16.30 Wib, bertempat di pinggir jalan depan Pasar Sumberejo, Kec Wuluhan, Kab Jember dan bertempat di dalam warung Kopi yang berada di depan Masjid Hidayatullah Kec Jenggawah, Kab Jember;

Menimbang, bahwa berawal pada saat terdakwa MOCH. ERWIN Bin SLAMET hendak perjalanan dari rumah ke Kantor Desa yang berada di Kec. Jenggawah, Kab. Jember yang mana sudah ada janji dengan terdakwa MOCH. ABDULLAH Bin PARTO yang merupakan atasan terdakwa MOCH. ERWIN Bin SLAMET dengan mengendarai sepeda motor, sesampainya di depan Hotel Beringin Indah (BI) terdakwa MOCH. ERWIN Bin SLAMET berpapasan dengan Mobil Splash warna Hitam yang dikendarai oleh saksi korban EKO YULIANTO bersama dengan saksi korban DENOK ANDARI. Selanjutnya terdakwa MOCH. ERWIN Bin SLAMET membuntuti mobil Splash warna hitam tersebut dan setiba di sekitaran Kolam Renang di Desa Kertonegoro Mobil Splash warna hitam tersebut berhenti dan kemudian terdakwa MOCH. ERWIN Bin SLAMET juga berhenti di belakang mobil tersebut dan setelah itu terdakwa MOCH. ERWIN Bin SLAMET melihat saksi korban DENOK ANDARI yang langsung menuju kerumah pinggir jalan dan mengambil sepeda motor Honda Vario 125. Pada saat itu juga terdakwa MOCH. ERWIN Bin SLAMET langsung menghubungi terdakwa MUHAMMAD ABDULLAH dan mengatakan jika ada seorang perempuan yakni saksi korban DENOK ANDARI yang dicurigai keluar dari dalam Hotel Beringin Indah (BI) sedangkan untuk Mobil Splash warna hitam tersebut langsung berjalan meninggalkan lokasi dan kemudian saksi korban DENOK ANDARI menaiki sepeda motornya dan berjalan. Kemudian terdakwa MOCH. ERWIN Bin SLAMET membuntuti saksi korban DENOK ANDARI hingga masuk ke Kantor Desa Glundengan, Kec. Wuluhan, Kab. Jember. Kemudian terdakwa MOCH. ERWIN Bin SLAMET kembali menghubungi terdakwa MUHAMMAD ABDULLAH dan memberikan

Halaman 28 dari 35 Putusan 544/Pid.B/2021/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi jika saksi korban DENOK ANDARI berhenti di Balai Desa Glundengan, Kec Wuluhan, Kab Jember tidak lama. Kemudian datang terdakwa MUHAMMAD ABDULLAH dengan mengendarai sepeda motor bersama dengan saksi ABDUL GANI dan saksi SUSANTO als P. TO dan setelah itu mereka terdakwa, saksi ABDUL GANI dan saksi SUSANTO als P. TO masuk ke dalam Kantor Desa secara bersama-sama untuk menemui saksi korban DENOK ANDARI yang keluar dari Hotel Beringin Indah (BI) dan setelah bertemu mereka terdakwa langsung Konfirmasi dengan menanyakan "Nama" dan korban mengaku bernama saksi korban DENOK ANDARI dan Konfirmasi terkait dirinya yang baru keluar dari Hotel Beringin Indah ( BI ) dan saksi korban DENOK ANDARI mengakui perbuatannya jika dirinya masuk ke dalam Hotel Beringin Indah (BI) tersebut bersama dengan seorang laki-laki yang bernama saksi korban EKO YULIANTO yang bukan suaminya dan kemudian mereka terdakwa meminta nomer telepon saksi korban EKO YULIANTO dan selanjutnya saksi korban DENOK meminta tolong agar permasalahan ini tidak ramai. Pada saat itu juga terdakwa MOCH. ERWIN Bin SLAMET langsung mempertemukan saksi korban DENOK dengan terdakwa MUHAMMAD ABDULLAH yang merupakan atasan terdakwa MOCH. ERWIN Bin SLAMET, selanjutnya saksi korban DENOK tersebut meminta tolong kepada terdakwa MUHAMMAD ABDULLAH jika permasalahan ini jangan sampai di Publikasikan / di Ekspos, selanjutnya terdakwa MUHAMMAD ABDULLAH mengatakan kepada saksi korban DENOK untuk tidak di Publikasikan/Ekspos tersebut ada 2 (dua) kategori diantaranya yaitu dengan melalui Kantor yang mana harus membayar uang sebesar Rp. 17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah) dengan rincian Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) untuk biaya cetak sedangkan Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) untuk membantu Profil Lembaga Online dan juga bisa diselesaikan dengan melalui kekeluargaan yaitu keuangan yang dibayar separuh dari nilai keuangan kantor. Kemudian terdakwa MUHAMMAD ABDULLAH mengatakan kepada saksi korban DENOK jika memang permasalahan ini tidak dinaikkan setidaknya harus memberikan uang tanda jadi dan terdakwa MUHAMMAD ABDULLAH meminta minimal sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang tanda jadi dan kemudian saksi korban DENOK berpamitan untuk mengambil uang dirumahnya, lalu terdakwa MUHAMMAD ABDULLAH menyuruh terdakwa ERWIN untuk mengikuti saksi korban DENOK untuk mengambil uang selanjutnya terdakwa MUHAMMAD ABDULLAH bersama saksi ABDUL GANI dan saksi SUSANTO als P. TO meninggalkan Lokasi Desa Glundengan, Kec Wuluhan, Kab Jember untuk menuju ke Lapangan

Halaman 29 dari 35 Putusan 544/Pid.B/2021/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Jenggawah tepatnya di warung soto sebelah selatan Polsek Jenggawah dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian terdakwa ERWIN datang dan menemui diri terdakwa MUHAMMAD ABDULLAH, saksi ABDUL GANI dan saksi SUSANTO als P. TO dan selanjutnya menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) yang didapat dari saksi korban DENOK dan selanjutnya uang tersebut mereka terdakwa bagi rata sehingga masing-masing orang mendapatkan bagian sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah meminta uang kepada saksi korban, maka majelis hakim berpendapat hal tersebut telah menguntungkan diri Para Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka telah terungkap perbuatan Para Terdakwa bertujuan untuk menguntungkan diri Para Terdakwa sendiri dan untuk mendapatkan keuntungan tersebut telah diperoleh dengan jalan melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur **“Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”** telah terpenuhi menurut hukum;

**3. Unsur “Memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**

Menimbang, bahwa maksud unsur ini tertuju pada perbuatan Para Terdakwa dalam mengambil barang milik korban tanpa adanya ijin atau alas hak yang sah dengan tujuan memiliki barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap diipersidangan pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekitar pukul 12.30 Wib ketika mereka terdakwa berada di Masjid Kec Kaliwates, Kab Jember dan kemudian terdakwa MUHAMMAD ABDULLAH mendengar jika terdakwa ERWIN menghubungi saksi korban EKO YULIANTO yang merupakan pasangan dari saksi korban DENOK dan kemudian terdakwa MUHAMMAD ABDULLAH sempat menanyakan kepada terdakwa ERWIN darimana mendapatkan telpon saksi korban EKO dan terdakwa ERWIN mengatakan jika dirinya mendapatkan telpon saksi korban EKO dari saksi korban DENOK. Selanjutnya terdakwa ERWIN mengatakan jika akan bertemu dengan saksi korban EKO YULIANTO di sekitaran Balai Desa Kertonegoro dan kemudian mereka terdakwa menuju ke Lokasi dimaksud tepatnya di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konter Handphone sebelah utara Balai Desa Kertonegoro dan sesampianya mereka terdakwa di Konter Handphone yang berada di utara Balai Desa Kertonegoro, Kec Jenggawah, Kab Jember dan beberapa saat kemudian kemudian datang saksi korban EKO YULIANTO yang saat itu mengendarai sepeda motor dan selanjutnya saksi korban EKO YULIANTO tersebut meminta tolong kepada mereka terdakwa agar permasalahan dirinya dengan saksi korban DENOK tidak ramai / di ekspos. Kemudian mereka terdakwa sempat menanyakan kepada saksi korban EKO YULIANTO bagaimana kelanjutan permasalahannya yang sudah pernah terdakwa ceritakan kepada saksi korban DENOK dan terdakwa juga mengatakan jika tidak mau tidak apa-apa untuk uang yang pernah diberikan kepada terdakwa ERWIN sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) terdakwa kembalikan namun saksi korban EKO YULIANTO mengatakan untuk permasalahannya tidak ter Ekspos/di Publikasikan. Selanjutnya terdakwa MUHAMMAD ABDULLAH menanyakan kepada saksi korban EKO YULIANTO “apakah saat ini membawa uang” yang sudah ada kesepakatan awal dengan saksi korban DENOK dan saksi korban EKO YULIANTO mengatakan jika dirinya tidak mempunyai uang. Kemudian terdakwa MUHAMMAD ABDULLAH mengatakan kepada saksi korban EKO YULIANTO jika untuk permasalahan ini bisa selesai sekarang terdakwa MUHAMMAD ABDULLAH hanya meminta sejumlah uang sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) dan terdakwa MUHAMMAD ABDULLAH akan membantu saksi korban DENOK dan EKO YULIANTO agar permasalahannya tidak di Publikasikan dan selanjutnya saksi korban EKO YULIANTO menyetujui permintaan dari terdakwa MUHAMMAD ABDULLAH dan meminta ijin untuk keluar terlebih dahulu mencari uang dan apabila sudah mendapatkan uang sesuai dengan permintaan terdakwa MUHAMMAD ABDULLAH, saksi korban EKO YULIANTO untuk menghubungi terdakwa ERWIN dan barulah bertemu kembali;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 16.00 Wib saksi korban EKO YULIANTO kembali menghubungi terdakwa ERWIN dan mengatakan jika uang yang diminta sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut sudah siap. Selanjutnya mereka terdakwa meminta saksi korban EKO YULIANTO untuk bertemu di Lapangan Kec. Jenggawah, Kab. Jember dan saat terdakwa MUHAMMAD ABDULLAH berada di warung Kopi depan Masjid HIDAYATULLAH sebelah Selatan Lapangan jenggawah, lalu tiba-tiba datang saksi korban EKO YULIANTO. Selanjutnya saksi korban EKO YULIANTO masuk ke dalam warung kopi, sedangkan untuk terdakwa ERWIN berada di luar warung , kemudian saksi korban EKO YULIANTO mengatakan kepada

Halaman 31 dari 35 Putusan 544/Pid.B/2021/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa MUHAMMAD ABDULLAH jika keuangan yang diminta sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut tidak bisa terpenuhi melainkan hanya memiliki uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Kemudian saksi korban EKO YULIANTO berjanji jika kekurangannya akan dibayarkan 2-3 hari lagi, kemudian saksi korban EKO YULIANTO mengeluarkan Amplop putih yang bersisi uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu diserahkan kepada terdakwa MUHAMMAD ABDULLAH. Kemudian terdakwa MUHAMMAD ABDULLAH menerima Amplop tersebut dan pada saat akan terdakwa masukkan ke dalam saku celana tiba-tiba datang Petugas Kepolisian untuk mengamankan diri mereka terdakwa berikut Amplop yang berisi uang selanjutnya para terdakwa dibawa ke Polres Jember;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa meminta sejumlah uang kepada saksi korban memang berniat untuk memeras saksi korban atau mendapatkann keuntungan dari korban dan akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa memperhatikan cara Para Terdakwa diatas yaitu dengan mengancam korban agar menyerahkan sejumlah uang kepada para Terdakwa agar berita antara saksi korban Eko dan Denok tidak dipublikasikan, maka telah dengan jelas perbuatan Para Terdakwa diikuti atau disertai dengan ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur **“Memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka semua unsur pasal 368 ayat (1), ayat (2) ke 2 KUHP telah terpenuhi, sehingga Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pemerasan”** sehingga Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini tidak didapatkan fakta bahwa Para Terdakwa adalah termasuk orang yang dikecualikan dari hukuman baik karena alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP, masa pengkungkapan dan penahanan yang

Halaman 32 dari 35 Putusan 544/Pid.B/2021/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka Para Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Adalah milik saksi korban EKO YULIANTO dan saksi korban DENOK ANDARI, maka dikembalikan kepadanya;

- 2 (dua) buah Id Card An. MOCH.ERWIN Bin SLAMET dan MOCH.ABDULLAH Bin PARTO,

- 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna hitam.

- 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO warna hitam.

- 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO warna putih

Adalah alat yang digunakan oleh para Terdakwa dalam tindak pidana ini, maka dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Mobil Merk Suzuki Escudo, warna hijau, Nopol : P-1391-DQ,

Adalah milik terdakwa MOCH. ABDULLAH Bin PARTO, maka dikembalikan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP jo pasal 222 KUHP oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yaitu:

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi korban;

## Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa dianggap sudah setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, pasal 368 ayat (1), ayat (2) ke 2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. Moch. Erwin Bin Slamet dan Terdakwa II. Moch. Abdullah Bin Parto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Moch. Erwin Bin Slamet dan Terdakwa II. Moch. Abdullah Bin Parto oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);  
Dikembalikan kepada saksi korban EKO YULIANTO dan saksi korban DENOK ANDARI;
  - 2 (dua) buah Id Card An. MOCH.ERWIN Bin SLAMET dan MOCH.ABDULLAH Bin PARTO,
  - 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna hitam.
  - 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO warna hitam.
  - 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO warna putih  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit Mobil Merk Suzuki Escudo, warna hijau, Nopol : P-1391-DQ,  
Dikembalikan kepada terdakwa MOCH. ABDULLAH Bin PARTO
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari : Rabu, tanggal 13 Oktober 2021 oleh kami Slamet Budiono, S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua, Dina Pelita Asmara, S.H.M.H dan Wisnu Widodo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 34 dari 35 Putusan 544/Pid.B/2021/PN Jmr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Karno, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, dihadiri oleh Gideon Ardana. R, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dina Pelita Asmara, S.H.M.H

Slamet Budiono, S.H.M.H

Wisnu Widodo, S.H

Panitera Pengganti,

Karno, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)